



Nomor : 6/ Pdt. P / 2020 / PN.SRG.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang tanggal 14 Januari 2020, Nomor 6/Pen.Pdt.P/2020/PN.Srg., Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, Nomor **6/Pdt.P/2020/PN.Srg.**, dalam perkara antara :

ZULAIHAH
Serang, 30 November 1996 Bertempat tinggal
Link Langon 1 Rt 05 Rw 01 Kel. Mekarsari Kec.
Pulomerak Cilegon, sebagai Pemohon ,

2. Penetapan Hari Sidang oleh Ketua Majelis Hakim tersebut tertanggal 14 Januari 2020, Nomor : 6/Pen.PDT.P/2020/PN.Srg ;
3. Berkas perkara gugatan Nomor : 6/Pdt.P/2020/PN.Srg dalam perkara : ZULAIHAH, **sebagai** Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, tidak hadir Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut perkara dengan suratnya tertanggal 29 Januari 2020, Perihal Pencabutan surat permohonan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN.Srg., bahwa pihak Pemohon, memohon kepada Majelis Hakim, bahwa permohonannya dalam perkara ini dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon tersebut mencabut perkaranya maka Hakim berpendapat perkara ini dinyatakan tidak dapat dilanjutkan dan perkara ini dicoret dari Register yang sedang berjalan;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;

1. Menyatakan perkara ini dicabut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 6/Pdt.P/2020/PN.Srg. dari register perkara ;
3. Membebankan biaya perkara kepada kepada Pemohon sejumlah Rp.106.000,- (seratus enam ribu rupiah) ;

Hal. 1 dari 2 Hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari : **Rabu, Tanggal 29 Januari 2020** oleh kami: Chairil Anwar., SH. M.Hum., sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Undara , sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua

t.d.
Undara

Chairil Anwar., SH. M.Hum

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
- ATK	:	Rp.	50.000,-
- PNPB	:	Rp.	10.000,-
- PNBP	:	Rp.	10.000,-
- Panggilan	:	Rp.	0,-
- Meterai	:	Rp.	6.000,-
- Redaksi	:	Rp.	5.000,-
J u m l a h	:	Rp.	106.000,-

Terbilang : seratus enam ribu rupiah .-

Hal. 2 dari 2 Hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)